



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 714 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 707 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil kegiatan pencermatan kembali jumlah dan jenis Bahan Kampanye dan Alat peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 229/PL.02.4-BA/1605/2024 tanggal 18 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan ukuran Alat Peraga Kampanye (Umbul-Umbul) dan jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 707 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 707 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 707 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan ukuran Alat Peraga Kampanye (Umbul-Umbul) dan jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ukuran Alat Peraga Kampanye (Umbul-Umbul) dan jumlah Bahan Kampanye yang difasilitasi dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 707 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal : 18 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

ttd.

ANIA TRISNA AD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUKUM



ERLINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR 714 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI
 RAWAS NOMOR 707 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN
 JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
 UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 MUSI RAWAS TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE				
NO	JENIS	UKURAN SEMULA	UKURAN HASIL PERUBAHAN	
1.	Umbul-Umbul	uk : 5 x 1,15 mtr (flexy min. 280 gram)	uk : 5 x 1 mtr (flexy min. 280 gram)	
BAHAN KAMPANYE				
NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH SEMULA	JUMLAH HASIL PERUBAHAN
1.	Selebaran	uk : 8,25 cm x 21 cm (art paper 150)	151.973 lembar	75.986 lembar
2.	Brosur	uk : 21 cm x 29,7 cm uk posisi lipat : 21cm x 10 cm (art paper 150)	151.973 lembar	75.986 lembar
3.	Pamflet	uk : 21 cm x 29,7 cm (art paper 150)	151.973 lembar	75.986 lembar
4.	Poster	uk : 40 x 60 cm (art paper 150)	151.973 lembar	75.986 lembar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS

ANIA TRISNA AD



ERLINA